BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan. Dibawah ini tedapat beberapa definisi pajak menurut para ahli diantaranya:

- Definisi Pajak Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. :

 "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat timbal jasa (kontra prestasi) yang secara langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

- Definisi Pajak Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani :

 "Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan" .

- Definisi Pajak Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja :

 "Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

- Definisi Pajak Menurut Prof. S.I. Djajadiningrat :

"Pajak sebagai kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum".

Definisi tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berukut :

a. Iuran yang dapat dipaksakan artinya

Karena kekuatan undang-undang pajak, maka pemerintah menyarankan kepada rakyat untuk membayar pajak, maka rakyat mau tidak mau harus memenuhi kewajiban itu.Pemerintah dapat memaksakan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan surat paksa. Jika pelanggaran dan kelalaian dilakukan Wajib Pajak maka Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi berupa denda, kurungan maupun hukuman penjara

b. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara.Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

c. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

d. Tanpa jasa timbal balik langsung artinya bahwa wajib pajak yang membayar pajak tidak akan memperoleh balas jasa langsung yang dapat ditujukan tetapi sebenarnya imbalan yang diperoleh wajib pajak adalah berupa pelayanan pemerintah yang ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat melalui penyelenggarakan sarana irigasi, jalan, jembatan, sekolah, dll.

e. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pajak melekat ciri-ciri sebagai berikut:

1. pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.(beryuridis dapat dipaksakan)
2. jasa timbal balik tidak dapat ditunjukan secara langsung
3. pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

2.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai dua fungsi yaitu:

1. Fungsi Budgetair

 Pajak sebagi sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

 Pajak sebagi alat untuk mengatur/melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

 Contoh :

 a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

 b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

c. Tarif pajak untuk eksport sebesar 0% untuk mendorong eksport produk Indonesia di pasar dunia.

2.3 Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.4 Jenis-Jenis SPT

Pada garis besarnya SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. SPT-Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak/pada suatu saat.
b. SPT-Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

2.5 Fungsi Surat Pemberitahuan Tahunan PPh

Fungsi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) adalah sebagai sarana Wajib Pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang, dengan cara :

a. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
b. Melaporkan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam suatu

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak.

c. Melaporkan pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain dalam suatu Tahun Pajak.

Bagi Wajib Pajak yang telah menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya dengan benar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan perpajakn yang berlaku, apabila dalam waktu 10 (sepuluh) tahun Direktorat Jenderal Pajak tidak mengeluarkan ketetapan pajak, jumlah pembayaran pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan menjadi pasti.


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
IGI